



**SALINAN**

WALIKOTA JAMBI  
PROVINSI JAMBI  
PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN *SMART CITY*  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan perlu adanya pelayanan sarana dan prasarana yang efisien dan efektif melalui penyelenggaraan *Smart City*;
  - b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan *Smart City* yang terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran, perlu adanya pedoman penyelenggaraan pembangunan *Smart City* di Kota Jambi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Penyelenggaraan *Smart City*.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  3. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014 – 2019;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

dan

WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG  
PENYELENGGARAAN *SMARTCITY*.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Jambi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Jambi.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat Daerah yang dilingkungan Pemerintah Kota Jambi, tidak termasuk Unit Pelaksana Teknis pada OPD tersebut.
7. Dinas adalah OPD Kota Jambi yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dibidang Komunikasi dan Informatika.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. *Smart City* adalah konsep kota cerdas yang dirancang guna membantu berbagai hal kegiatan masyarakat, terutama dalam upaya mengelola sumber daya yang ada dengan efisien, serta memberikan kemudahan mengakses informasi kepada masyarakat, hingga untuk mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya.
10. *Smart Governance* adalah konsep atau langkah lanjutan dari e-Government dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi yang digunakan oleh pemerintah untuk kinerja yang lebih baik.
11. *Smart Branding* adalah konsep penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing secara cerdas dan efisien.
12. *Smart Economy* adalah tumpuan utama Kota Pintar dalam mewujudkan konsep *smart city* atau kota yang pintar, banyak diperlukan upaya yang terkait dari berbagai pihak
13. *Smart Living* adalah menawarkan kemudahan untuk memantau tempat tinggal anda hanya melalui perangkat mobile anda di manapun dan kapanpun.

14. *Smart Society* adalah masyarakat yang menggunakan TIK sehingga semua pekerjaan mereka lebih cepat, lebih efektif, lebih sehat, lebih aman, ramah lingkungan, serta industri lingkungan lebih maju.
15. *Smart Environment* adalah suatu lingkungan yang ditunjang oleh adanya teknologi yang berkembang secara pesat.
16. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan.
17. Penyelenggaraan adalah proses, cara, perbuatan menyelenggarakan sesuatu.
18. Penyelenggara adalah Pemerintah Daerah dan unsur pendukung *Smart City* lainnya.
19. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang telah memiliki izin, melakukan kegiatan ekonomi di daerah dan / atau berdomisili di daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
20. Aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna, biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tetapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna.
21. *Smart Computing* adalah mengacu pada generasi baru hardware, software dan jaringan teknologi yang menyediakan sistem IT yang real-time.
22. *Internet Of Things* yang selanjutnya disingkat IOT adalah sebuah infrastruktur jaringan global, yang menghubungkan benda-benda fisik dan virtual melalui eksploitasi data capture dan kemampuan komunikasi. Infrastruktur terdiri dari jaringan yang telah ada dan internet berikut pengembangan jaringannya. Semua ini akan menawarkan identifikasi objek, sensor dan kemampuan koneksi sebagai dasar untuk pengembangan layanan dan aplikasi kooperatif yang independen. Ia juga ditandai dengan tingkat otonom data capture yang tinggi, event transfer, konektivitas jaringan dan interoperabilitas.
23. *Big Data* adalah istilah umum untuk segala kumpulan himpunan data dalam jumlah yang sangat besar dan kompleks sehingga menjadikannya sulit untuk ditangani atau di proses jika hanya menggunakan manajemen basis data biasa atau aplikasi pemroses data tradisional.
24. Perangkat Keras komputer yang disebut juga *hardware* adalah semua bagian fisik komputer, dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak yang disebut juga *software* yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya.

25. *Data Centre* yang disebut juga ruangan Pusat Data adalah sebuah ruangan yang di rancang sedemikian rupa untuk menempatkan server komputer dan perangkat jaringan komputer yang terhubung ke jaringan Internet.
26. Jaringan Data dan Komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih device atau alat seperti; computer, laptop, printer dan alat komunikasi lainnya, yang terhubung dalam sebuah jaringan baik lokal maupun yang luas, dan terkoneksi dengan internet.
27. Bandwidth adalah kapasitas transmisi dari sambungan elektronik seperti jaringan komunikasi, bus komputer dan komputer channel, biasanya dilambangkan dengan bit per second atau Hertz.
28. Assesment Sistem Informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti bukti untuk menentukan apakah system computer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan menggunakan sumberdaya secara efisien.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud penyelenggaraan *Smart City* di Kota Jambi adalah agar Pemerintah Kota Jambi mengelola berbagai sumberdaya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai tantangan kota dengan menggunakan solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan, dalam rangka menyediakan infrastruktur serta memberikan pelayanan pemerintahan, pelayanan publik, pelayanan lingkungan sehat dan bersih, pelayanan ekonomi dan berbagai pelayanan lainnya guna meningkatkan kualitas hidup warganya, yang difasilitasi oleh pemerintah sebagai upaya memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan kota jambi yang bahagia dan sejahtera.

#### Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan *Smart City* Kota Jambi Untuk mewujudkan Kota Jambi sebagai Kota Cerdas, yang dapat membantu masyarakat mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan kemudahan mengakses informasi yang tepat kepada masyarakat dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya.

BAB III  
KONSEP DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN *SMART CITY*

Bagian Kesatu

Konsep Penyelenggaraan *Smart City*

Pasal 4

Konsep penyelenggaraan *Smart City* meliputi:

- a. pengelolaan kota yang fokus kepada kinerja ekonomi, penduduk, pemerintahan, mobilitas, dan lingkungan hidup;
- b. pengelolaan kota yang mengontrol dan mengintegrasikan semua infrastruktur termasuk jalan, jembatan, terowongan, rel, kereta bawah tanah, bandara, pelabuhan, komunikasi, air, listrik, dan pengelolaan gedung;
- c. pengelolaan kota dengan menghubungkan infrastruktur fisik, infrastruktur TIK, infrastruktur sosial, dan bisnis untuk meningkatkan kecerdasan kota;
- d. pengelolaan Kota sehingga membuat kota menjadi lebih efisien dan layak huni; dan
- e. pengelolaan kota dengan dukungan *smart computing* untuk mendukung *Smart City* dan fasilitasnya yang meliputi pendidikan, keselamatan umum, transportasi yang lebih cerdas, saling berhubungan dan efisien.

Bagian Kedua

Prinsip Penyelenggaraan *Smart City*

Pasal 5

- (1) Prinsip penyelenggaraan *Smart City* terdiri atas :
  - a. inklusif;
  - b. proaktif;
  - c. beradaptasi;
  - d. berkelanjutan;
  - e. human-centric;
  - f. memelihara;
  - g. transparan; dan
  - h. aman.
- (2) Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kota dikelola dengan menampung aspirasi, harapan dan kebutuhan masyarakat terlepas dari status sosial.
- (3) Proaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kota dikelola dengan visi dan strategi yang proaktif dan tidak reaktif, serta memiliki mekanisme untuk mengevaluasi peluang dan tantangan yang muncul dengan kepemimpinan yang bersedia mengambil tindakan.
- (4) Beradaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Kota dikelola dengan mengantisipasi dinamika perubahan teknologi, yang berubah secara cepat.

- (5) Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah setiap kota yang aman dan cerdas harus memiliki pendekatan tiga sisi terhadap keberlanjutan : Kelestarian ekonomi, sosial, dan lingkungan.
- (6) Human-centric sebagaimana pada ayat (1) huruf e adalah kota dikelola sehingga dapat melayani semua orang yang tinggal di kota tersebut.
- (7) Memelihara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah kota dikelola sehingga terwujud ekosistem yang dapat ditinggali mereka memungkinkan orang, keluarga, dan masyarakat untuk menjalani kehidupan yang ingin mereka kejar.
- (8) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah pengelola kota mendorong partisipasi dua arah antara pemerintah dan warga negara secara terbuka, transparan, dan jujur.
- (9) Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah pengelola kota mewujudkan landasan bagi keamanan publik, kemampuan untuk memastikan bahwa semua warganya, ekonomi, dan infrastrukturnya aman.

#### BAB IV

### POLA KEPEMIMPINAN, ORGANISASI DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN *SMART CITY*

#### Bagian Kesatu

#### Pola Kepemimpinan

#### Pasal 6

- (1) Pengelolaan kepemimpinan daerah berpedoman pada prinsip atau azas birokratif yang berwawasan wirausaha dalam mengelola daerah.
- (2) Pemerintah daerah mengelola kota secara profesional menyelesaikan masalah secara kreatif dan melakukan kolaborasi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Pemerintah daerah fokus mengelola kepemimpinan dalam 2 (dua) bidang kepemimpinan yaitu:
  - a. organisasi; dan
  - b. kepemimpinan *image/branding*.

#### Bagian Kedua

#### Organisasi Penyelenggaraan *Smart City*

#### Pasal 7

Organisasi penyelenggaraan *Smart City* terdiri dari:

- a. dewan *Smart City*; dan
- b. tim pelaksana *Smart City*.



Paragraf 1  
Dewan SmartCity  
Pasal 8

- (1) Dewan *Smart City* merupakan lembaga yang bersifat independen sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antar berbagai pemangku kepentingan dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan *smart city*, yang terdiri dari :
  - a. pemerintah daerah;
  - b. akademisi;
  - c. masyarakat; dan
  - d. dunia usaha.
- (2) Dewan *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan organisasi terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris; dan
  - d. anggota.
- (3) Tugas utama dewan *smart city* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menyusun, membahas, menyempurnakan rencana strategis penyelenggaraan *Smart City*;
  - b. melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian penyelenggaraan *Smart City*; dan
  - c. memberikan saran kepada pihak pemerintah dan pihak-pihak lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan *Smart City*.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan uraian tugas Dewan *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Paragraf 2  
Tim Pelaksana *Smart City*  
Pasal 9

- (1) Tim Pelaksana *Smart City* merupakan lembaga yang terdiri dari Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Walikota untuk melaksanakan program *Smart City*.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan uraian tugas Tim Pelaksana *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.



Bagian Ketiga  
Tata Cara Penyelenggaraan *Smart City*  
Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan *Smart City* Kota Jambi berpedoman kepada Masterplan *Smart City*.
- (2) Masterplan *Smart City* sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh Dinas, dibahas dan disepakati oleh Dewan *Smart City*.
- (3) Masterplan *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersinergi dengan RPJMD Kota Jambi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masterplan *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Walikota.

BAB V  
SASARAN DAN PROGRAM PRIORITAS  
PENYELENGGARAAN *SMART CITY*  
Bagian Kesatu  
Sasaran Penyelenggaraan *Smart City*  
Pasal 11

- (1) Sasaran penyelenggaraan *Smart City* meliputi 6 (enam) bidang yang terdiri atas :
  - a. *smart governance*;
  - b. *smart branding*;
  - c. *smart economy*;
  - d. *smart living*;
  - e. *smart society*;
  - f. *smart environment*.
- (2) *Smart Governancese* bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai sasaran untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.
- (3) *Smart Branding* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai sasaran untuk peningkatan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.
- (4) *Smart Economy* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai sasaran untuk mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan di era informasi saat ini, serta meningkatkan *financial literacy* masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan masyarakat yang menggunakan instrumen ekonomi non tunai dalam kegiatan ekonominya.

- (5) *Smart Living* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai sasaran untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman dan efisien.
- (6) *Smart Society* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai sasaran untuk mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan digital literacy yang tinggi.
- (7) *Smart Environment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mempunyai sasaran untuk mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung-jawab, dan berkelanjutan.

## Pasal 12

- (1) Untuk mencapai sasaran Penyelenggaraan *Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh OPD dan pihak yang mendukung penyelenggaraan *Smart City*.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai OPD dan pihak yang mendukung penyelenggaraan *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## Bagian Kedua

### Program Prioritas Penyelenggaraan *Smart City*

## Pasal 13

- (1) Program prioritas Penyelenggaraan *Smart City* dalam mewujudkan Sasaran *Smart Governance* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi :
  - a. pelayanan publik;
  - b. manajemen birokrasi yang efisien; dan
  - c. efisiensi kebijakan publik.
- (2) Program prioritas Penyelenggaraan *Smart City* dalam mewujudkan Sasaran *Smart Branding* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) meliputi :
  - a. membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata;
  - b. membangun platform dan memasarkan ekosistem bisnis; dan
  - c. membangun dan memasarkan wajah kota.
- (3) Program prioritas Penyelenggaraan *Smart City* dalam mewujudkan Sasaran *Smart Economy* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) meliputi:
  - a. membangun ekosistem industri yang berdaya saing;
  - b. mewujudkan kesejahteraan rakyat; dan
  - c. membangun ekosistem transaksi keuangan.
- (4) Program prioritas Penyelenggaraan *Smart City* dalam mewujudkan Sasaran *Smart Living* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) meliputi:
  - a. harmonisasi tata ruang wilayah;

- b. mewujudkan akses terhadap ketersediaan makanan dan minuman sehat, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan akses terhadap sarana dan prasarana olahraga;
  - c. menjamin ketersediaan sarana transportasi; dan
  - d. mewujudkan ekosistem transportasi yang menjamin kemudahan mobilitas bagi individual, publik, maupun untuk pemenuhan kebutuhan logistik suatu daerah.
- (5) Program prioritas Penyelenggaraan *Smart City* dalam mewujudkan Sasaran *Smart Society* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) meliputi:
- a. mewujudkan interaksi masyarakat yang efisien;
  - b. membangun ekosistem belajar yang efisien; dan
  - c. mewujudkan sistem keamanan masyarakat.
- (6) Program prioritas Penyelenggaraan *Smart City* dalam mewujudkan Sasaran *Smart Environment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) meliputi:
- a. mengembangkan program proteksi lingkungan;
  - b. mengembangkan tata kelola sampah dan limbah; dan
  - c. mengembangkan tata kelola energi yang bertanggung jawab.

## BAB VI

### SUMBER DAYA MANUSIA, INFRASTRUKTUR TIK

#### DAN PERANGKAT LUNAK

##### Bagian Kesatu

##### Sumber Daya Manusia

##### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk menunjang penyelenggaraan *Smart City*.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan karir dan pengembangan sumber daya aparatur terhadap ASN yang melaksanakan penyelenggaraan *Smart City*.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis;
  - b. bimbingan teknis (bimtek);
  - c. magang kerja; dan
  - d. sosialisasi.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi nasional dan internasional terhadap sumber daya manusia penyelenggara *Smart City*.

Bagian Kedua  
Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi  
Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan dan peningkatan Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk fisik maupun nonfisik yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan *Smart City*.
- (2) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah teknologi yang mendukung terlaksananya Smart Computing yaitu berbasis IOT dan Big Data.
- (3) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perangkat yang menunjang terwujudnya sasaran penyelenggaraan *Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (4) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. perangkat keras;
  - b. perangkat data centre;
  - c. perangkat jaringan data dan komunikasi; dan
  - d. bandwidth.
- (5) Pengelolaan infrastruktur TIK dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan OPD maupun pihak lain yang berkompeten.
- (6) Ketentuan mengenai pengelolaan dan operasional perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan peraturan Walikota.

Bagian Ketiga  
Perangkat Lunak  
Pasal 16

- (1) Perangkat lunak yang dimaksud adalah perangkat lunak penunjang *Smart City*.
- (2) Perangkat lunak yang mendukung terselenggaranya Smart City terdiri atas :
  - a. sistem informasi;
  - b. sistem operasi;
  - c. aplikasi;
  - d. *utility*; dan
  - e. sistem database.
- (3) Pembangunan dan pengembangan perangkat lunak disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan *Smart City*.
- (4) Pembangunan dan pengembangan perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempedomani Pasal 15 ayat (2).

- (5) Pembangunan dan pengembangan perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperhatikan :
  - a. prioritas kebutuhan;
  - b. ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia yang berkompeten; dan
  - c. integrasi data dan keamanan informasi.
- (6) Pengelolaan perangkat lunak dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan OPD maupun pihak lain yang berkompeten.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, pengembangan dan pengelolaan perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB VII

### KEAMANAN DATA DAN INFORMASI

#### Pasal 17

- (1) Keamanan data dan informasi dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas sumber daya informasi Pemerintah Daerah dengan tujuan sebagai berikut :
  - a. kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi Pemerintah Daerah dari penyingkapan pihak yang tidak berhak;
  - b. ketersediaan, yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi Pemerintah Daerah hanya dapat digunakan oleh pihak yang berhak menggunakannya; dan
  - c. integritas, yaitu upaya untuk memastikan suatu data yang dikelola dapat diakui konsistensi, keakuratan dan aksesibilitas.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban mengelola data dalam Aplikasi atau sistem informasi untuk kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan keamanan penerapan komunikasi dan informatika.
- (3) Aplikasi dan sistem informasi yang digunakan untuk pelaksanaan *Smart City* pada OPD harus memenuhi standar *interoperabilitas* dan standar keamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aplikasi dan sistem informasi yang digunakan untuk pelaksanaan *Smart City* pada Pemerintah Daerah harus diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses Assesment Sistem Informasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan data dan informasi dalam penyelenggaraan aplikasi atau sistem informasi bagi *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Walikota.

BAB VIII  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Bagian Kesatu  
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan *Smart City* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah daerah berhak membuat atau memperkuat kebijakan dan kelembagaan yang berhubungan dengan *Smart City*.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membangun infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung implementasi *smart city*.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan Pengembangan aplikasi dan sistem informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program kerja *Smart City*.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Dunia Usaha

Pasal 20

- (1) Setiap Dunia Usaha berhak untuk:
  - a. mendapatkan kemudahan dalam layanan usaha yang berkualitas;
  - b. mendapatkan layanan usaha berbasis TIK sesuai dengan konsep dan prinsip penyelenggaraan *Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
  - c. menyediakan akses pelayanan terhadap dunia usaha; dan
  - d. Memberikan masukan untuk pengembangan penyelenggaraan *Smart City* khususnya dalam dunia usahanya.
- (2) Setiap Dunia Usaha wajib:
  - a. menjamin ketersediaan sarana dunia usaha yang dapat menunjang kemudahan bagi seluruh masyarakat dengan fasilitas berbasis TIK sesuai dengan konsep dan prinsip penyelenggaraan *Smart City*;
  - b. membantu penyelenggaraan *Smart City* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. membantu membangun ekosistem dunia usaha yang berkualitas, cerdas, otomatis dan efisien sesuai dengan prinsip penyelenggaraan *Smart City*; dan
  - d. mendukung dalam harmonisasi dan integrasi dunia usaha dengan fasilitas lain yang terkait sesuai dengan prinsip keamanan informasi.

BAB IX  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN  
PENYELENGGARAAN SMART CITY

Pasal 21

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim monitoring dan evaluasi, yang ditunjuk oleh Dewan *Smart City* dan ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 22

- (1) Dewan *Smart City* menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan *Smart City* kepada Walikota dengan tembusan disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada akhir tahun.

BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala biaya yang ditimbulkan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan *Smart City* bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI  
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Penghargaan

Pasal 24

- (1) Setiap Dunia Usaha yang turut berkontribusi secara nyata dan besar terhadap kesuksesan penyelenggaraan *Smart City* dapat diberikan penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Walikota.



Bagian Kedua  
Sanksi Administratif  
Pasal 25

- (1) Setiap Dunia Usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penutupan sementara kegiatan; dan
  - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 2 April 2019

**WALIKOTA JAMBI,**

**ttd**

**SYARIF FASHA**

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 2 April 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,**

**ttd**

**BUDIDAYA**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
SETDA KOTA JAMBI

ttd

DWI REKONIAWAN, SH  
NIP.19720107 199212 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI : (1-12/2019)